

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ELISTER PURBA;

Tempat lahir : Sipange:

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/23 Juni 1993;

Jenis kelamin : Laki-Laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Sipange, Desa Cinta Damai, Kecamatan Nassau,

Kabupaten Toba;

Agama : Kristen; Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/II/2025/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- 1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025:
- 4. Majelis Hakim sejak tanggal sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
- 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blg tanggal 30 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blg tanggal 30 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blg





putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa ELISTER PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELISTER PURBA berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3. Menghukum Terdakwa ELISTER PURBA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulainya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 09/L.2.27/Eoh.2/04/2025 tanggal 16 April 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Elister Purba pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di warung Saksi Maslan Nababan, yang beralamat di Banjar Dolok Dusun Sipange Desa Cinta Damai Kec. Nassau Kab. Toba. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, terhadap saksi Toen Nababan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Elister Purba, saksi korban Toen Nababan dan saksi Maslan Nababan duduk bersama di warung tersebut, kemudian terjadi perselisihan antara Terdakwa Elister Purba dan saksi korban Toen Nababan perihal uang upah kerja sebagai pengurus air desa yang kurang akan tetapi Terdakwa Elister purba marah-marah Sambil melemparkan korek api ke arah saksi korban Toen Nababan, lalu Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blg





putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencekik leher Saksi Korban Toen Nababan dengan kedua tangannya,lalu Terdakwa menarik badan saksi korban Toen Nababan sampai terjatuh, Kemudian Terdakwa memukuli saksi korban Toen Nababan dengan menggunakan kedua tangannya ke bagian kepala dan badan saksi korban Toen Nababan secara berulangkali, lalu saksi Maslan Nababan melerai Terdakwa hingga saksi Korban Toen Nababan berhasil menyelamatkan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Elister Purba, sehingga saksi korban Toen Nababan mengalami luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM NO:400/382/VER/PKM.PSB/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 dari UPT Puskesmas Rawat Inap Parsoburan yang ditandatangani oleh dr.Ifnu David Multi Ricardo S, Yang menerangkan;
 - Terdapat nyeri tekan di kepala bagian atas kiri, warna kulit normal;
 - Ditemukan luka lecet dibagian wajah bagian kanan bawah sebanyak 3 luka, ukuran masing-masing luka : 1,5 cm, 0,5 cm dan 0,5 cm;
 - Ditemukan luka lecet dagu kanan bawah dengan ukuran Panjang 0,5 cm;
 - Ditemukan luka lecet dibagian leher kanan bawah sebanyak 2 luka, masingmasing diameter 3cm dan 2 cm;
 - Ditemukan luka lecet di leher bagian belakang dengan diameter 1 cm;
 - Ditemukan luka lecet di bagian dagu kiri ukuran 1 cm;
 - Ditemykan luka lecet dibagian lengan tangan kanan diameter 2 cm;
 - Ditemukan luka memear di tangan kanan bagian atas jari 4 dan 5;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Toen Nababan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini diperiksa sebagai saksi atas penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di Kedai tuak milik Saksi Maslan Nababan yang terletak di Dusun Sipange, Desa Cinta Damai, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blg





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian di Kedai Tuak milik Saksi Maslan Nababan ada orang lain yaitu Saksi Maslan Nababan, Saksi Nurdin, Istri Saksi, Saksi Naek Siagian dan saudara Salno;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi ada permasalahan mengenai gaji, yang mana Saksi bersama dengan Saksi Toen Naban bekerja dipintu air di Desa dengan digaji oleh Masyarakat. Seharusnya pada saat itu saksi menerima gaji sejumlah Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana yang saya catat dibuku, namun saya hanya mendapat bagian sejumlah Rp3.107.000.00 (tiga juta seratus tujuh ribu rupiah), lalu saya meminta sisanya kepada Terdakwa namun Terdakwa malah marah kepada saya, kemudian Terdakwa melempar mancis kearah saya kemudian mencekik leher saya lalu Terdakwa memukul saya dengan tangan kirinya hingga saya terjatuh kemudian Terdakwa kembali memukuli saya dengan menggunakan tangan kanannya kurang lebih selama 4 (empat) kali dibagian kepala dan tetangga melerai punggung, kemudian datang sehingga menghentikan perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka berdarah di bagian leher akibat cakaran kuku tangan dari Terdakwa dan nyeri di bagian kepala saksi:

- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian, Terdakwa ada datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa ada dilakukan Visum terhadap diri saksi;
- Bahwa setelah terjadinya penganiayaan terhadap diri saksi, saksi sekitar 1 (satu) minggu tidak bisa pergi bekerja ke ladang karena saksi lemas;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan Terdakwa namun harus memberikan ganti rugi sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan saksi sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan mengenai keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali karena menurut Terdakwa hanya sebanyak (dua) kali, Terdakwa juga keberatan mengenai jumlah upah yang dipermasalahkan, menurut Terdakwa gaji saksi Toen Nababan dan Terdakwa sebagai Petugas Penjaga Air harusnya sejumlah Rp.11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), namun yang terkumpul saat itu masih sejumlah Rp7.320.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) karena belum semua masyarakat memberikan upah dan Terdakwa sudah serahkan sejumlah Rp3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) kepada saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bla





putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Saksi Salmon Tambunan, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB saksi sedang duduk minum tuak di warung tuak milik Saksi Maslan Nababan, saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa, namun setelah Saksi Toen Nababan dan Terdakwa pulang, saat saksi sedang membayar minuman saksi, Saksi Maslan Nababan ada mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa dan saksi Toen Nababan berkelahi namun saksi tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Toen Nababan;
 - Bahwa di warung tuak Saksi Maslan Nababan pada saat kejadian ada Saksi Nurdin Tambunan, Saksi Riston Nababan, Saksi Maslan Nababan, pada saat itu saksi sedang duduk minum tuak;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- 3. Saksi Naek Siagian, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB pada saat saksi sedang berada di Kedai tuak milik Saksi Maslan Nababan, kemudian datang Terdakwa lalu duduk satu meja dengan saksi, kemudian Saksi Toen Nababan datang, pada saat itu Saksi Maslan Nababan, Saksi Toen Nababan dan Terdakwa berbicara bersama, tetapi saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan mereka, kemudian Terdakwa langsung melempar korek api/ mancis kepada Saksi Toen Nababan dan mencekik leher Saksi Toen Nababan lalu memukul Saksi Toen Nababan berkali-kali dengan menggunakan tangan, kemudian Saksi Maslan Nababan melerai Terdakwa dan Saksi Toen Nababan, setelah bisa dipisahkan, saksi menyuruh Saksi Toen Nababan pulang ke rumahnya dan saksi pun pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa Saksi Toen Nababan dan Terdakwaa sudah 1 (satu) tahun bekerja sebagai Petugas Penjaga Air (Raja Bondar) dan Pembagian Upah mereka harus dibagi dua;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- 4. Saksi Nurdin Tambunan, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di kedai tuak milik Saksi Maslan Nababan yang terletak di Dusun Sipange Banjar Dolok, Desa Cinta Damai, Kec.Nassau, Kab.Toba

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bla





putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Toen Nababan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di kedai tuak milik Saksi Maslan Nababan minum tuak dan karaoke bersama dengan Saksi Salmon Tambunan dan saudara Riston Nababan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Saksi Toen Nababan dengan Terdakwa, kemudian Saksi Salmon Tambunan pulang lebih dulu ke rumahnya, sedangkan saksi dan saudara Riston Nababan masih di pondok tersebut, kemudian saksi pergi menyimpan speaker ke rumah Saksi Maslan Nababan dan pada saat saksi menyimpan speaker, saksi tidak ada lagi melihat Saksi Toen Nababan dan Terdakwa Elister, kemudian saksi dan saudara Riston Nababan pulang ke rumah masing-masing:
- Bahwa yang berada di kedai tuak tersebut pada hari kejadian adalah Saksi Salmon Tambunan, saudara Riston Nababan, Saksi Maslan Nababan; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 5. Saksi Maslan Nababan, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Banjar Dolok Sipange, Desa Cinta Dame, Kec.Nassau, Kab.Toba, Terdakwa dan Saksi Toen Nababan terlibat penganiayaan;
 - Bahwa penganiayaan tersebut dikarenakan adanya pembagian upah kerja sebagai Pengurus Air di Desa Cinta Dame yang tidak merata antara Saksi Toen Nababan dengan Terdakwa, dimana pembagian Terdakwa lebih banyak dari pada Saksi Toen Nababan, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan melempar mancis (korek api) ke kepala Saksi Toen Nababan dan kemudian mencekik leher Saksi Toen Nababan, selanjutnya Terdakwa memukuli kepala dan badan k Saksi Toen Nababan, kemudian saksi melerai Terdakwa supaya tidak memukuli Saksi Toen Nababan, akan tetapi Terdakwa tetap memukuli Saksi Toen Nababan dan kemudian Saksi Naek Siagian menyuruh Saksi Toen Nababan pulang ke rumahnya;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi sedang saksi duduk bersama dengan Terdakwaa Elister Purba dan beberapa orang pengunjung lainnya di rumah saksi yang sekaligus adalah kedai tuak/warung, tak lama kemudian datang Saksi Toen Nababan ke warung saksi duduk dan meminum kopi, kemudian Terdakwaa mengatakan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blg





putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Toen Nababan "mana uang yang udah kau ambil dibagi kepada dua", dan dijawab Saksi Toen Nababan "ambilah dari yang enam lagi, sedangkan pembagian itu masih kurang, karena total uang yang sudah diambil Rp.7.520.000 (tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), aku hanya dapat Rp.3.107.000 (tiga juta seratus tujuh ribu rupiah"), dan sesuai dengan keterangan Terdakwa dan Saksi Toen Nababan masih ada lagi sisa upah yang belum ditagih kepada 10 (sepuluh) orang lagi dan telah diambil oleh Saksi Toen Nababan sebanyak 4 (empat) orang yang berjumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), sisa 6 (enam) orang lagi disarankan oleh Saksi Toen Nababan untuk diambil oleh Terdakwa, akan tetapi saat itu Terdakwaa tidak terima dan tetap meminta pembagian dari yang 4 (empat) orang tersebut, dan Terdakwa meminta sebanyak Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi melihat Terdakwa emosi dan melempar mancis yang mengenai pipi Saksi Toen Nababan dan pada saat itu saksi melihat Toen Nababan emosi dan akan menyiramkan kopi, akan tetapi tidak jadi sehingga kopi tumpah dan kemudian Terdakwa mengejar Saksi Toen Nababan dan mencekik leher Saksi Toen Nababan dan selanjutnya memukuli kepala dan badan Saksi Toen Nababan, melihat hal tersebut saksi berusaha melerai keduanya, akan tetapi Terdakwa berontak dan lepas dari pelukan saksi dan kembali memukuli Toen Nababan dan mengatakan kepada saksi dohot ho kupamate (ikut kau kumatikan), kemudian Saksi Naek Siagian menyuruh pulang Saksi Toen Nababan ke rumahnya dan kemudian Terdakwa pulang sendiri ke rumahnya;

- Bahwa saksi melihat leher Saksi Toen Nababan luka dan berdarah akibat di cekik oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak ada mengatakan *ambillah*, pembagian uang juga dibagi rata, yang benar adalah ada sebanyak 20 (dua puluh) orang yang sudah membayar, tetapi yang dikasih ke Saksi Toen Nababan sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan itu harus dibagi 2 (dua) dan itu yang Terdakwa minta tapi Saksi Toen Nababan mengatakan bahwa kerjanya lebih banyak dibandingkan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di warung tuak Saksi Maslan Nababan yang terletak di Banjar Dolok, Dusun Sipange, Desa Cinta Damai, Kec.Nassau Kab.Toba, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Toen Nababan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blg





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Toen Nababan yaitu mengenai gaji, yang mana Terdakwa dan Saksi Toen Nababan sama-sama bekerja di kampung sebagai tukang penjaga pintu air yang digaji oleh warga kampung;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Toen Nababan dikarenakan Terdakwa emosi kepada Saksi Toen Nababan yang meminta gajinya, padahal gaji sudah dibagi sama rata, dan Saksi Toen Nababan mengatakan "lebih banyak hari hariku (pekerjaanku) disitu"
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melempar Saksi Toen Nababan dengan mancis, mencekik leher Saksi Toen Nababan dengan menggunakan tangan sebalah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan memiting badan Saksi Toen Nababan (seperti memeluk), lalu Terdakwa memukul kepala Saksi Toen Nababan sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa dilerai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Toen Nababan sudah berdamai dan sudah ada surat dari Saksi Toen Nababan yang menyatakan bahwa ia telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa uang hasil kerja yang terkumpul dari warga adalah sejumlah Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bagi ke Saksi Toen Nababan secara rata, tetapi pada hari berikutnya yaitu pada hari kejadian Saksi Toen Nababan meminta bagiannya lagi;
- Bahwa sisa upah yang belum dibagi Saksi Toen Nababan kepada Terdakwa menurut Terdakwa ada sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat berupa Visum Et Repertum No : 400/382/VER/PKM.PSB/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ifnu David Multi Ricardo S selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Parsoburan, dengan hasil kesimpulan berdasarkan pemeriksaan pada Toen Nababan:

- Terdapat nyeri tekan di kepala bagian atas kiri, warna kulit normal;
- Ditemukan luka lecet dibagian wajah bagian kanan bawah sebanyak 3 (tiga) luka; ukuran masing-masing luka: 1,5 (satu koma lima) centimeter, 0,5 (nol koma lima) centimeter dan 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Ditemukan luka lecet dagu kanan bawah dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Ditemukan luka lecet dibagian leher kanan bawah sebanyak 2 (dua) luka, masing-masing diameter 3 (tiga) centimeter dan 2 (dua) centimeter;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blg





putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka lecet di leher bagian belakang dengan diameter 1 (satu) centimeter;
- Ditemukan luka lecet di bagian dagu kiri ukuran 1 (satu) centimeter;
- Ditemukan luka lecet dibagian lengan tangan kanan diameter 2 (dua) centimeter;
- Ditemukan luka memar di tangan kanan bagian atas jari 4 dan 5;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa mengatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di warung tuak Saksi Maslan Nababan, yang beralamat di Banjar Dolok, Dusun Sipange, Desa Cinta Damai, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba, Terdakwa telah melemparkan mancis (korek api), mencekik leher dan memukul Saksi Toen Nababan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang duduk diwarung tuak milik Saksi Maslan Nababan yang mana di warung tersebut ada Saksi Toen Nababan, Saksi Salmon Tambunan, Saksi Naek Siagian, Saksi Nurdin Tambunan dan Saksi Maslan Nababan, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Toen Nababan mengenai pembagian gaji yang mereka terima dari masyarakat sebagai petugas penjaga pintu air dikampung, kemudian atas percekcokan tersebut Terdakwa emosi dan melempar korek api ke kepala Saksi Toen Nababan lalu Saksi Toen Nababan mencoba melempar Terdakwa dengan gelas namun tidak kena dan kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Toen Nababan dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian Terdakwa memukul Saksi Toen Nababan beberapa kali, kemudian Saksi Maslan Nababan melerai Terdakwa dan Saksi Toen Nababan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa emosi Saksi Toen Nababan mengatakan pekerjaan ia yang lebih banyak sehingga Terdakwa tidak berhak atas sisa upah, dan menurut Terdakwa upah sebelumnya yang telah terkumpul juga telah Terdakwa bagi rata dengan Saksi Toen Nababan, sehingga Terdakwa tidak terima apabila;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Toen Nababan mengalami luka sebagaimana termuat dalam yang surat Visum

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bla





putusan.mahkamahagung.go.id

400/382/VER/PKM.PSB/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ifnu David Multi Ricardo S selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Parsoburan, dengan hasil kesimpulan berdasarkan pemeriksaan pada Toen Nababan: terdapat nyeri tekan di kepala bagian atas kiri, warna kulit normal, ditemukan luka lecet dibagian wajah bagian kanan bawah sebanyak 3 (tiga) luka; ukuran masing-masing luka: 1,5 (satu koma lima) centimeter, 0,5 (nol koma lima) centimeter dan 0,5 (nol koma lima) centimeter, ditemukan luka lecet dagu kanan bawah dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) centimeter, ditemukan luka lecet dibagian leher kanan bawah sebanyak 2 (dua) luka, masing-masing diameter 3 (tiga) centimeter dan 2 (dua) centimeter, ditemukan luka lecet di leher bagian belakang dengan diameter 1 (satu) centimeter, ditemukan luka lecet di bagian dagu kiri ukuran 1 (satu) centimeter, ditemukan luka lecet dibagian lengan tangan kanan diameter 2 (dua) centimeter, dan ditemukan luka memar di tangan kanan bagian atas jari 4 (empat dan 5 (lima);

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa;
- 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah merujuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama Elister Purba dan setelah identitasnya diperiksa terbukti sama dan bersesuaian seperti yang termuat dalam surat dakwaan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blg





putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah membenarkan bahwa Terdakwa benar bernama Elister Purba yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona" dan selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan Pasal 351 menyebutkan bahwa menurut Yurisprudensi Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H.: Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- 1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- 2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- 3. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* (kesengajaan) yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan "Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang duduk diwarung tuak milik Saksi Maslan Nababan yang mana di warung tersebut ada Saksi Toen Nababan, Saksi Salmon Tambunan, Saksi Naek Siagian, Saksi Nurdin Tambunan dan Saksi Maslan Nababan, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi Toen Nababan mengenai pembagian upah/gaji yang mereka terima dari masyarakat sebagai petugas penjaga pintu air dikampung, kemudian atas percekcokan tersebut Terdakwa emosi kepada Saksi Toen Nababan dan melempar korek api ke kepala Saksi Toen Nababan lalu Saksi Toen Nababan mencoba melempar Terdakwa dengan gelas namun tidak kena,

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Bla





putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Toen Nababan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa memukul Saksi Toen Nababan beberapa kali, kemudian Saksi Maslan Nababan melerai Terdakwa dan Saksi Toen Nababan sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Toen Nababan mengalami luka sebagaimana yang termuat dalam surat Visum Et Repertum No: 400/382/VER/PKM.PSB/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ifnu David Multi Ricardo S selaku Dokter Pemeriksa pada UPT Puskesmas Rawat Inap Parsoburan, dengan hasil kesimpulan berdasarkan pemeriksaan pada Toen Nababan: terdapat nyeri tekan di kepala bagian atas kiri, warna kulit normal, ditemukan luka lecet dibagian wajah bagian kanan bawah sebanyak 3 (tiga) luka; ukuran masing-masing luka: 1,5 (satu koma lima) centimeter, 0,5 (nol koma lima) centimeter dan 0,5 (nol koma lima) centimeter, ditemukan luka lecet dagu kanan bawah dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) centimeter, ditemukan luka lecet dibagian leher kanan bawah sebanyak 2 (dua) luka, masingmasing diameter 3 (tiga) centimeter dan 2 (dua) centimeter, ditemukan luka lecet di leher bagian belakang dengan diameter 1 (satu) centimeter, ditemukan luka lecet di bagian dagu kiri ukuran 1 (satu) centimeter, ditemukan luka lecet dibagian lengan tangan kanan diameter 2 (dua) centimeter, dan ditemukan luka memar di tangan kanan bagian atas jari 4 (empat dan 5 (lima);

Menimbang bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dikarenakan Terdakwa emosi saat Saksi Toen Nababan mengatakan pekerjaan ia yang lebih banyak disbanding Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak atas sisa upah, dan menurut Terdakwa upah sebelumnya yang telah terkumpul juga telah Terdakwa bagi rata dengan Saksi Toen Nababan, sehingga Terdakwa tidak terima apabila Saksi Toen Nababan kembali meminta sisa upah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dengan perbuatan Terdakwa yang telah melemparkan korek api ke arah Saksi Toen Nababan, mencekik leher Saksi Toen Nababan dan juga memukuli tubuh Saksi Toen Nababan beberapa kali maka sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut akan mengakibatkan luka ataupun penderitaan pada diri Saksi Toen Nababan sebagaimana yang termuat pada surat Visum Et Repertum No: 400/382/VER/PKM.PSB/II/2025 tanggal 21 Februari 2025, namun Terdakwa secara sadar tetap melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan Terdakwa emosi, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk dalam kualifikasi "melakukan penganiayaan", dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blg





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdemaian diantara Terdakwa dan Saksi Toen Nababan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan tujuan untuk memulihkan keadaan korban dan bukan pembalasan terhadap Terdakwa. Pada persidangan Saksi Toen Nababan mengatakan telah memaafkan Terdakwa namun Saksi Toen Nababan meminta Terdakwa memberikan ganti rugi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sementara Terdakwa dipersidangan mengatakan tidak sanggup karena tidak memiliki uang sehingga tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Toen Nababan, walaupun demikian pemaafan yang telah Saksi Toen Nababan berikan sebagaimana pernyataannya dipersidangan dan juga sebagaimana surat bermaterai yang Saksi Toen Nababan telah tandatangani akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan itu sendiri dan pemaafan yang telah diberikan korban (Saksi Toen Nababan) kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lama pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini sudah adil dan patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa itu sendiri;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blg





putusan.mahkamahagung.go.id Keadaan yang meringankan:

- Saksi Toen Nababan (korban) telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa ELISTER PURBA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- **3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- **5.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 oleh Kristin Jones Manurung, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting S.H., M.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting S.H., M.H.

Kristin Jones Manurung, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blg





Akamah Agung Republik Indonesis

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Blg